

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 034/SK/DIR/RSIH/VII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdr. Mohamad Dwi Ramadhan SEBAGAI STAF ADMINISTRASI UNIT RADIOLOGI DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Mohamad Dwi Ramadhan Sebagai Staf Administrasi Unit Radiologi di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- 8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3657/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Radiologi;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdr. Mohamad Dwi Ramadhan SEBAGAI STAF ADMINISTRASI UNIT RADIOLOGI DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 034/SK/DIR/RSIH/VII/2022

tentang Penempatan Sdr. Mohamad Dwi Ramadhan Sebagai Staf

Administrasi Unit Radiologi di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdr. Mohamad Dwi Ramadhan Sebagai Staf Administrasi Unit Radiologi di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian

tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 4 Juli 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 034/SK/DIR/RSIH/VII/2022

Tentang: Penempatan Sdr. Mohamad Dwi Ramadhan

Sebagai Staf Administrasi Unit Radiologi

di Rumah Sakit Intan Husada

URAIAN TUGAS STAF ADMINISTRASI UNIT RADIOLOGI

: -

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung Jawab kepada

: Kepala Unit Radiologi

Yang bertanggung jawab kepadanya

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab atas tugas administrasi di Unit Radiologi;

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- Merencanakan penataan sedemikian rupa hasil yang diperoleh dari kegiatan radiologi dengan metode tertentu yang berupa dokumen, film rontgen, USG dan hasil Expertise Dokter;
- b) Menerima surat konsul dari dokter dan mencatatnya dalam buku register;
- c) Memproses pendaftaran pasien radiologi sampai dengan pembayaran/deposit, ACC asuransi atau BPJS;
- d) Menyerahkan surat konsul kepada radiografer/operator untuk dilakukan pemeriksaan;
- e) Menyerahkan surat permintaan kontras dengan status pasien (untuk pasien yang melakukan pelayanan Rawat Inap) kepada Dokter Spesialis Radiologi;
- f) Memberikan identitas pada amplop dan foto sesuai dengan data pasien;
- g) Mendokumentasikan hasil expertise;
- h) Memelihara peralatan yang berada di administrasi radiologi;
- Membuat laporan kujungan dan pemeriksaan, harian, mingguan, bulanan buat pengklaiman, laporan kepada atasan dan Dinas Kesehatan;
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk menunjang kelancaran kegiatan di Unit Radiologi;

Wewenang:

Memberi dan meminta saran kepada atasan berkenaan dengan pelaksanaan Administrasi Radiologi.



4. Hubungan Kerja/Organisasi Internal

- a) Petugas Pendaftaran IGD
- b) Kasir Penunjang
- c) Petugas Penagihan

Eksternal

Direktur, AH SAKIT

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633t6